

BAB II

GADAI (*RAHN*) DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*rahn*)

Menurut bahasanya, (dalam bahasa arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al-H{asb*, artinya penahanan¹. Berdasarkan firman Allah SWT.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر : 38)

”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddas|sir : 38)

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna pertama (yakni tetap) karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya².

Adapun dalam pengertian syara’, ia berarti : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga

¹ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, h. 150

² ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, *et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Maz|hab*, terj. *Al-Fiqhul-Muyassar Qism al-Mu‘a>malat, Mausu‘ah Fiqhiyyah H{adis|ah Tatana>walu Ahka>mal Fiqhil Isla>mi> Bi Ushub Wad|jih Lil Mukhtas|sin wa gairihim*, penerj. Miftahul Khairi, h. 173

orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu³.

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya⁴. Sedangkan menurut Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary *Rahn* adalah :

وَيَصِحُّ رَهْنٌ وَهُوَ جَعْلُ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ...⁵

Rahn (Gadai) ialah menjadikan barang yang sah dijual sebagai kepercayaan hutang, dimana akan dibayar dari padanya, jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai⁶. Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy *rahn* ialah akad yang

³ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, h. 150

⁴ Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 187

⁵ al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath} al-Mu'ini* 2, terj. Abul Hiyadh, h. 258.

⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.128.

obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna dari padanya⁷.

Sedangkan ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

a. Menurut ulama Sya>fi‘iyyah.

جَعَلَ عَيْنَ وَثِقَةٍ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.⁸

b. Menurut ulama Hana>bilah.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِقَةً بِالْذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِيهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِقَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) uang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”⁹

c. Menurut ulama Ma>likiyyah mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat¹⁰.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa gadai adalah suatu bentuk akad muamalah yang

⁷ Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.87.

⁸ Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, h. 159.

⁹ *ibid.* h. 160.

¹⁰ Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h. 252

didalamnya terdapat paling sedikit 2 orang, dimana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.

B. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Dasar hukum tentang gadai dari al-Qur'a>n dan al-H{adi>s| antara lain sebagai berikut :

1. al-Qur'a>n adalah surat al-Baqarah : 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَقِينُ اللَّهُ رَبُّهُ، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : 283)¹¹

”Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan, pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang¹².

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*.

¹² al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari (terj. Al-Mulakhkhasul Fiqh)*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani *et al*, h. 415

2. H{adi>s |Nabi adalah h{adi>s |yang diriwayatkan oleh ‘A<’isyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ¹³

”Diriwayatkan dari ‘A<’isyah r.a. : *Sesungguhnya Rosulullah S{allallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju perisai besi kepadanya* ”

3. Dan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan hukumnya demikian pula landasan hukumnya. *Jumhur* berpendapat : Disyari‘atkan pada waktu bepergian dan tidak bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rosulullah saw. terhadap orang Yahudi tadi, di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan pada ayat di atas, itu melihat kebiasaannya. Dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian¹⁴.

Dan Mujahid, Adh-Dhahhak dan orang-orang penganut mazhab az-Zahiri berpendapat : *Rahn* tidak disyari‘atkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi (padahal) ada hadits yang menyerang pendapat mereka¹⁵.

¹³ al-Munz}iri, Al-Ha>fiz} Zaki> al-Di>n ‘Abd Al- ‘Az}i>m, *Ringkasan S{ah}i>h} Muslim*, terj. *Mukhtas}ar S{ah}i>h} Muslim*, Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mukhtar Zoerni (penerj), h. 523

¹⁴ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, h. 152

¹⁵ *ibid.*

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW. pernah menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata *dalam perjalanan*, hanya karena seringnyatidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini al-Qur'a>n telah menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi –untuk sementara- bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad¹⁶.

Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak saling mempercayai¹⁷. Firman Allah SWT. : *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* pada ayat di atas adalah *irsya>d* (anjuran baik) saja kepada orang beriman, sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ... (البقرة : 283)

”Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (QS. Al-Baqarah : 283)

¹⁶ Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishba>h*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'a>n, vol. 1, h. 570

¹⁷ Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, h. 161.

Sedangkan dasar hukum mengenai batasan waktu adalah h}adi>s| Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ¹⁸

”Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu”

C. Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*)

1. Rukun Gadai (*rahn*)

Rahn (gadai) memiliki empat unsur, yaitu *ra>hin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang)¹⁹. Ulama Hana>fiyyah berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu, yaitu *s}igat* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain s}igat, maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.²⁰ Adapun menurut ulama selain Hana>fiyyah, rukun *rahn* adalah :

a) S{igat

¹⁸ al-Bukha>ry>, *S{ah{i>h{ al-Bukha>ry>*, juz. III, h. 111

¹⁹ *ibid.* h. 162

²⁰ ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Maz/hab*, ... h. 174.

- b) *'a>qid* (orang yang berakad)
- c) *Marhu>n* (jaminan)
- d) *Marhu>n bih* (utang)

2. Syarat Gadai (*Rahn*)

Syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing dari *al-'a>qidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni balig, berakal, dan pandai (*rasyi>d*, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
- b. Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib.
- c. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar.
- d. Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin menggadaikannya²¹.

Namun ada ulama yang lebih rinci dalam membahas tentang syarat-syarat *rahn*, sebagai berikut :

- a. Persyaratan *'A<qid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*.

Menurut ulama *Sya>fi'iyah ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus

²¹ *ibid.* h. 176.

balig. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*²².

Sedangkan menurut ulama Hana>fiyyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum balig. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya²³.

b. Syarat S{igat

Ulama Hana>fiyyah berpendapat bahwa s}igat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah²⁴.

c. Syarat Marhu>n Bih (utang)

Marhu>n bih adalah hak yang diberikan kepada *ra>hin*. Ulama Hana>fiyyah memberikan beberapa syarat, yaitu ²⁵:

1) *Marhu>n bih hendaklah barang yang wajib diserahkan*

²² Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, h. 162.

²³ *ibid.*

²⁴ *ibid.* 163

²⁵ *ibid.* 163-164

Menurut ulama selain Hana>fiyah, *marhu>n bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

2) *Marhu>n bih* memungkinkan untuk dibayarkan

Jika *marhu>n bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya *rahn*.

3) *Hak atas marhu>n bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhu>n bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hana>bilah dan Sya>fi'iyah²⁶ memberikan tiga syarat bagi *marhu>n bih*.

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- b) Utang harus lazim pada waktu akad.
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *ra>hin* dan *murtahin*.

d. Syarat *Marhu>n* (Borg)

Marhu>n adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *ra>hin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhu>n* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut boleh dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hana>fiyyah mensyaratkan *marhu>n*, antara lain :

1) Dapat diperjualbelikan

²⁶ *ibid.*

- 2) Bermanfaat
 - 3) Jelas
 - 4) Milik *ra>hin*
 - 5) Bisa diserahkan
 - 6) Tidak bersatu dengan harta lain
 - 7) Dipegang (dikuasai) oleh *ra>hin*
 - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- e. Syarat Kesempurnaan *Rahn* (memegang barang)

Secara umum ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah : 283.

Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Ma>likiyyah, berpendapat bahwa memegang (*al-qabd}u*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembalikan lagi. Sebaliknya, jika *ra>hin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *ra>hin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka berpendapat, jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat)

dengan *قَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus memegang *marhu>n*.

Ulama Ma>likiyyah, berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Ma>likiyyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *ra>hin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan borg ditangan *ra>hin*, *rahn* menjadi batal. Ulama Ma>likiyyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*.²⁷

D. Waktu Berakhirnya Gadai (*rahn*)

Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Borg (*marhu>n*) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Sya>fi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan borg (*marhu>n*) kepada pemiliknya (*ra>hin*) sebab borg merupakan jaminan hutang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahi>n* atau kepada orang lain atas izin *ra>hin*.²⁸

2. Dipaksa menjual borg.

²⁷ *ibid.* 165

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 178

Rahn habis jika hakim memaksa *ra>hin* untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika *ra>hin* menolak²⁹.

3. *Ra>hin* melunasi semua utang.

4. Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *ra>hin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *ra>hin* yang membatalkannya.

6. *Ra>hin* meninggal

Menurut ulama Ma>likiyyah, *rahn* habis jika *ra>hin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *ra>hin*.

7. Borg rusak

8. Tas}arruf dan Borg

Rahn dipandang habis apabila borg di-tas}arruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

E. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai (*rahn*)

1. Pemanfaatan Barang Gadai

²⁹ ibid

a. Pemanfaatan oleh *ra>hin*

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadai, sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsung *rahn*³⁰.

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnyanya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadai³¹. Hal ini berdasarkan *h}adi>s|* :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه الترمذي)

“Punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya”. (H.R. at-Turmudzi).

Pendapat diatas sama dengan pendapat ulama’ Sya>fi’iyyah, mereka berpendapat bahwa *ra>hin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai

³⁰ *ibid.* h 172

³¹ ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Maz/hab...*, h. 177.

jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, *ra>hin* harus minta izin kepada *murtahin*. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hana>fiyah, mereka berpendapat bahwa *ra>hin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ra>hin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya³².

Adapun mayoritas *fuqaha'* dari kalangan Hana>fiyyah, Ma>likiyyah, dan Sya>fi'iyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai³³. Hal ini berdasarkan h{adi>s |:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ وَهُوَ مِمَّنْ رَهْنُهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Ia (pemegang gadai) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya.” (HR. Al Baihaqi)

Yang memegang atau menerima gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang itu. Adapun yang punya barang tetap berhak mengambil manfaatnya dari barang yang digadaikan, malahan semua manfaatnya

³² Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, h. 172

³³ ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Maz/ hab...*, h. 177.

tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas tanggungannya. Ia berhak mengambil barang yang digadaikan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu maka tidak dibolehkan kecuali dengan seizin yang menerima gadai³⁴. Dalam hal ini perlu dipahami hadis di atas.

b. Pemanfaatan oleh *murtahin*

Jumhur ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika *ra'ahin* tidak mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya sekedar untuk mengganti pembiayaan³⁵.

2. Penjualan Barang Gadai

Barang gadai adalah hak penggadai (*ra'ahin*) dan masih menjadi miliknya. Jika ia telah mendapatkan hutang dengan jaminan barangnya, maka ia wajib membayar hutang itu seperti hutang pada umumnya tanpa gadai. Jika ia membayar semua hutangnya, maka ia berhak mendapatkan barang yang ia

³⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 474

³⁵ Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, h. 173

gadaikan. Jika ia tidak dapat membayar semua hutang atau sebagiannya, maka ia wajib menjual sendiri barang yang ia gadaikan atau mewakilkan orang lain dengan izin pemegang gadai, kemudian ia membayar hutangnya. Jika penggadai tidak melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barangnya yang digadaikan, maka hakim menahannya dan memaksanya untuk menjual barangnya. Jika ia tetap tidak melaksanakannya, maka hakim menjulnya dan membayarkan hutangnya³⁶.

Pendapat yang *ra>jih* (valid) adalah hakim boleh menjual barang gadai dan menggunakannya untuk membayar hutang penggadai tanpa menahannya karena tujuannya adalah melunasi hutang, dan telah terwujud dengan hal itu. Disamping itu penahanan penggadai dapat mengakibatkan hal-hal negatif di masyarakat. Jika harga barang yang digadaikan dapat menutup jumlah hutangnya, maka telah selesai urusan hutang piutang. Jika tidak cukup maka penggadai harus melunasi kekurangannya.

³⁶ ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Maz/ hab...*, h. 181.